



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

MATERI UTAMA

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
KEBANGSAAN YANG BERSUMBER
DARI **NEGARA KESATUAN**
REPUBLIK INDONESIA



TERBATAS
TAHUN 2020

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

DEPUTI TAPLAI KEBANGSAAN



**MODUL
PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
LEMHANNAS RI**

MATERI UTAMA

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

(Terbatas)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh,
Salam sejahterah bagi kita semua,
Om Swastiastu,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Mahn Esa, Modul "Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI" telah dapat diselesaikan. Gagasan penyusunan Modul ini muncul di tengah gencarnya pelaksanaan pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di tengah masyarakat, oleh karenanya modul ini dapat dijadikan acuan, pedoman serta pegangan bagi kita semua dalam mengimplementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan khususnya yang bersumber dari NKRI. Di sadari atau tidak, dalam menuangkan pemikiran cerdas dalam bahasa yang sederhana yang komunikatif serta di butuhkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghasilkan tulisan yang berbobot dan mencerahkan. Untuk itu diperlukan suatu koordinasi yang baik antara tim penyusun dengan narasumber yang kompeten untuk melengkapi berbagai hal substansial agar lebih mudah dipahami. Oleh karena itu harapan kami Modul "Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI" ini menjadi langkah awal iuntuk lancarnya pelaksanaan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI agar lebih terarah dan memiliki pedoman-pedoman yang telah baku. Sudah sepantasnya, jajaran redaksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada narasumber serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan Modul ini. Walaupun Modul ini masih jauh dari sempurna, kami berharap bahwa Modul ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengimplementasikan Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI.

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

- a. Berdasarkan :
1. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 2. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tentang Kurikulum dan Silabus Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
 3. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor SPRIN/909/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Narasumber Tim Pokja Revisi Modul dan Materi Debidtaplaikbs
- b. Modul Undang-Undang Negara Republik Indonesia telah disahkan penggunaannya dan terbatas hanya digunakan untuk keperluan di Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.

Jakarta, Desember 2020
Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan,

Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc
Laksamana Muda TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RENCANA PENGAJARAN	v
PROGRAM PENGAJARAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup dan Tata Urut	3
D. Pengertian-Pengertian	4
BAB II PENGANTAR NILAI-NILAI NKRI	6
A. Sepintas Sejarah Kenegaraan dan Kebangsaan Indonesia	6
B. Perkembangan Wilayah NKRI	7
C. Perkembangan Sikap Bangsa Setelah Kemerdekaan	9
D. Relevansi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI Dalam Kehidupan Bangsa	11
BAB III KONSEPSI MELANGGENGKAN NILAI-NILAI	13
BAB IV IMPLEMENTASI NILAI KESATUAN WILAYAH	15
A. Deskripsi	15
B. Relevansi	16
C. Standar Kompetensi	17
D. Kompetensi Dasar	17
E. Implementasi Nilai Kesatuan Wilayah	17
BAB V NILAI PERSATUAN BANGSA	20
A. Deskripsi	20
B. Relevansi	22

C. Standar Kompetensi.....	22
D. Kompetensi Dasar.....	22
E. Implementasi Nilai Persatuan Bangsa	24
BAB VI IMPLEMENTASI NILAI KEMANDIRIAN.....	30
A. Deskripsi	30
B. Relevansi	32
C. Standar Kompetensi.....	34
D. Kompetensi Dasar.....	34
E. Implementasi Nilai Nilai Kemandirian.....	35
BAB VII PENUTUP	42
DAFTAR PUSTAKA	43

RENCANA PENGAJARAN

1. **Materi Pelajaran** : Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari NKRI
2. **Standar Kompetensi:** Membekali Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI dengan mata pelajaran Implementasi Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI.
3. **Kompetensi Dasar** : Selesai mengikuti MP. Implementasi Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI, peserta diharapkan mampu:
 - a. Memahami Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI yang dapat memantapkan persepsi dan interpretasi terhadap visi dan misi negara dalam konstelasi kehidupan nasional, regional dan internasional;
 - b. Mampu menjelaskan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI dalam konteks fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam konteks realita kehidupan di darat, laut dan udara nasional;
 - c. Mampu mentransformasikan Implementasi Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI ke dalam cara berpikir dan bertindak selaku warga negara Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
4. **Lama Pengajaran.**
 - a. Teori : 2 JP @ 45 menit
 - b. Praktek : 1 JP @ 45 menit.
5. **Referensi**
 - a. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 23 Maret 2014 tentang Buku-1 Perangkat Kendali Pendidikan (Kurikulum) dan Rangka Pelajaran Pokok (RPP) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Pengajar Lemhannas RI;

- b. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 4 April 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, *Materi dan Modul Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari NKRI*, 2013
- d. DR. Tony SB Hoesodo, Drs.Chandra Manan Mangan, M.Sc, Ario Widjanarko, SH,MSc, Ending Fajar, SE, MA, *Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI*, 2015

6. Daftar Kebutuhan Alins

- a. *Personal Computer/laptop*
- b. *Large Screen Projector*
- c. *Flashdisk/CD Room/CD RW*
- d. Pengeras Suara (*Sound System*)
- e. Papan Tulis, dll.

7. Penjadwalan Pengajaran

NO	BAB	PEMBAHASAN	METODE PENYAJIAN	WAKTU/ TEMPAT	SUMBER	ALINS
1	2	3	4	5	6	7
1.	I	PENDAHULUAN	KULIAH	KELAS	SESUAI DAFTAR BUKU PEGANGAN	- Laptop - LCD -Sound System -dll
2.	II	PENGANTAR NILAI-NILAI NKRI	KULIAH	KELAS		
3.	III	KONSEPSI MELANGGENGKAN NILAI	KULIAH	KELAS		
4.	IV	NILAI KESATUAN WILAYAH	KULIAH	KELAS		
5.	V	NILAI PERSATUAN BANGSA	KULIAH	KELAS		
6.	VI	NILAI KEMANDIRIAN	KULIAH	KELAS		
7.	VII	PENUTUP	KULIAH	KELAS		

PROGRAM PENGAJARAN

Materi Pelajaran : Implementasi Nilai-Nilai kebangsaan yang Bersumber dari NKRI

1. Deskripsi

Materi Pelajaran ini merupakan materi utama Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari NKRI yang membahas, Pengantar Nilai-nilai NKRI, Nilai Kesatuan Wilayah, Nilai Persatuan Bangsa dan Nilai Kemandirian.

2. Tujuan Instruksional Umum

- a. Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan Materi Pelajaran Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI agar peserta mengerti dan memahami tentang Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI;
- b. Materi Pelajaran. Setelah selesai pelajaran MP ini disamping telah mengerti dan memahami persoalan-persoalan Nilai-Nilai kebangsaan yang Bersumber dari NKRI, peserta juga diharapkan mampu untuk :
 - 1) Menjelaskan secara rinci tentang Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI;
 - 2) Memahami dan menguraikan proses kristalisasi Nilai-Nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari;
 - 3) Menganalisis implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 4) Mensosialisasikan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak di lingkungannya masing-masing melalui kepemimpinan dan keteladanan.

3. Tujuan Instruksional Khusus

NO	TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	WAKTU	PUSTAKA
1	2	3	4	5	6
1	Peserta Memahami dan mampu menjelaskan Latar Belakang pentingnya Materi Pelajaran atau ceramah NKRI	Pendahuluan	- Latar Belakang NKRI		
2	Peserta mampu memahami dan dapat menjelaskan pengantar Nilai-Nilai NKRI.	pengantar Nilai-Nilai NKRI	-Apa itu pengantar Nilai-Nilai NKRI		
3	Peserta mampu memahami dan dapat menjelaskan Konsep Melanggengkan Nilai	Konsep Melanggengkan Nilai	- Konsep Melanggengkan Nilai		
4	Peserta mampu memahami dan dapat menjelaskan Implementasi Nilai Kesatuan Wilayah	Implementasi Nilai Kesatuan Wilayah	- Implementasi Konsep Implementasi Nilai Kesatuan Wilayah		
5	Peserta mampu memahami dan dapat menjelaskan Implementasi Nilai Persatuan Bangsa	Implementasi Nilai Persatuan Bangsa	- Implementasi Nilai Persatuan Bangsa.		
6	Peserta mampu memahami dan dapat menjelaskan Implementasi Nilai Kemandirian	Implementasi Nilai Kemandirian	- Implementasi Nilai Kemandirian		
7	Peserta mampu menarik kesimpulan dari substansi Materi Pelajaran NKRI	Penutup			

4. **Pokok Bahasan. Sesuai kolom 3 Tujuan Instruksional Khusus**
5. **Sub Pokok Bahasan.** Sesuai kolom 4 Tujuan Instruksional Khusus.
6. **Strategi Perkuliahan.** Perkuliahan menggunakan metode kuliah atau ceramah dan diskusi.
7. **Materi/ Bacaan Referensi**
 - a. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 38 tahun 2014 tanggal 23 Maret 2014 tentang Buku-I Perangkat Kendali Pendidikan (Kurikulum) dan Rangka Pelajaran Pokok (RPP) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Pengajar Lemhannas RI
 - b. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 43 tahun 2014 tanggal 4 April 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 - c. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, *Materi dan Modul Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari NKRI*, 2013
 - d. DR. Tony SB Hoesodo, Drs.Chandra Manan Mangan, M.Sc, Ario Widjanarko,SH,M.Sc,EndingFadjar,SE, MA,Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI
8. **Tugas**
 - a. Peserta mengikuti ceramah dengan teratur dan mencatat hal-hal yang penting serta aktif bertanya pada hal-hal yang belum jelas dan perlu di diskusikan.
 - b. Aktif dalam kelompok penugasan yang diberikan panitia pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.
 - c. Mengikuti Diskusi Kelompok dan Diskusi Antar Kelompok.
9. **Penilaian**
 - a. Penilaian perorangan dan kelompok dilaksanakan sesuai kegiatan peserta sebagaimana tercatat dalam tugas yang diberikan.

- b. Penilaian oleh Perwira Evaluasi dilaksanakan sesuai kriteria penilaian yang tertuang pada blangko penilaian peserta.

10. Jadwal Perkuliahan

HARI/TGL/JAM	JADWAL PROGRAM	BACAAN
Sesuai jadwal yang diberikan	a. Pendahuluan b. pengantar Nilai-Nilai NKRI. c. Konsepsi Melanggengkan Nilai d. Implementasi Nilai Kesatuan Wilayah e. Implementasi Nilai Persatuan Bangsa f. Implementasi Nilai Kemandirian g. Penutup	Sesuai copy materi yang diberikan



TANHANA **DHARMMA** **MANGRVA**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok, tanpa memandang suku, ras, agama maupun keturunan. Rasa itulah yang menumbuhkan internalisasi suatu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bernama bangsa Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian melahirkan paham dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu (warga negara) yang berada dalam wilayah NKRI kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri (Lemhannas, 2012; 44).

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa Indonesia berasal dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pada kesempatan ini penulis membahas tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI meliputi :

1. Nilai Kesatuan Wilayah, merupakan konsekuensi dari negara kepulauan, perairan, merupakan pemersatu pulau-pulau, bukan pemisah,
2. Nilai Persatuan Bangsa, merupakan konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural, banyak suku, agama dan budaya; dan
3. Nilai Kemandirian, membangun bangsa dilaksanakan oleh kekuatan sendiri, bantuan dari luar sifatnya memperkuat untuk mengatasi kekurangan secara nasional (Lemhannas, 2012; 46).

Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) digali dari latar belakang sejarah perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia menegara hingga Indonesia merdeka dengan pilihan negara kesatuan yang berdaulat. Pada masa kerajaan Sriwijaya di abad ke-9 hingga abad ke-12 yaitu pada masa kerajaan Majapahit

nama Indonesia belum dikenal, saat itu Indonesia masih dikenal dengan nama Yawadwipa atau Dwipantara atau Nusantara yang wilayahnya mencakup wilayah Indonesia saat ini hingga semenanjung Malaka dan Champa (Kamboja). Nama Indonesia baru dikenal pada tahun 1869 dalam tulisan *James Richardson Logan* yang menunjukkan keberadaan kepulauan di lautan Hindia Pasifik. Indonesia berasal dari kata "Inde" artinya Hindia dan "nesos" artinya Pulau. Luas wilayah Nusantara mengalami perubahan pada abad ke-16 s.d abad ke-19 ketika Indonesia dijajah oleh Belanda yang wilayah jajahannya hanya mencakup wilayah Indonesia saat ini, karena wilayah Semenanjung Malaka dikuasai oleh Inggris.

Berdasarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, disebutkan bahwa bentuk NKRI adalah negara kepulauan yang berorientasi kepada konsepsi wawasan nusantara, maknanya bahwa wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke terdiri dari ribuan pulau dipersatukan oleh laut dan wilayah udara di atasnya. Hal itulah yang mendasari pada substansi nilai-nilai kesatuan wilayah.

Wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang hingga Merauke adalah tanah air dan tanah tumpah darah bangsa Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan YME untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi segenap warga negara Indonesia. Tanah air mengandung makna kesadaran akan keutuhan wilayah negara sebagai satu kesatuan wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara di atasnya. Pemahaman terhadap makna tersebut membawa tanggung jawab yang sama dan seimbang terhadap ketiga matra. Tanah air juga berarti negara tempat dilahirkan (tanah tumpah darah), yang karenanya memiliki hubungan emosional yang kuat, sekaligus membawa tanggung jawab menjaga dan mempertahankan. Menjaga dan mempertahankan memiliki arti: menjaga kelestarian dan mengelola dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Disamping itu melindungi dari tindakan pihak lain yang ingin merusak atau mengambil. Oleh karena itu setiap warga negara wajib mencintai tanah airnya (cinta tanah air) yang dilandasai oleh kesadaran dan kerelaan untuk membangun dan mempertahankan tanah airnya (rasa kebangsaan, semangat kebangsaan dan rela berkorban) demi bangsa dan negaranya, karena di wilayah Indonesia inilah kita dilahirkan, hidup dan

dibesarkan. Cara pandang kita terhadap tanah air hendaknya selalu berpijak kepada wawasan nusantara, yang memandang bahwa walaupun wilayah Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau, namun tetap satu kesatuan utuh tidak terpisahkan, Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia, sehingga setiap warga negara Indonesia di belahan bumi manapun ia dilahirkan, berhak hidup dimanapun di belahan bumi Indonesia dan wajib membela tanah air dan tanah tumpah darahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Buku Materi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan supaya mengerti dan memahami tentang Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tujuan agar setelah melaksanakan pemantapan peserta mampu menyebarkan pemahamannya tentang Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari NKRI di lingkungannya melalui kepemimpinan dan keteladanan.

C. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang Lingkup Buku Materi ini meliputi Pendahuluan, Pengantar Nilai-Nilai NKRI, Konsepsi Melanggengkan Nilai, dan Nilai Kesatuan Wilayah, Nilai Persatuan Bangsa, dan Nilai Kemandirian beserta Implementasinya serta Penutup.

Naskah Buku Materi ini disusun dengan Tata Urut sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN
2. BAB II : PENGANTAR NILAI-NILAI NKRI
3. BAB III : KONSEPSI MELANGGENGKAN NILAI-NILAI
4. BAB IV : IMPLEMENTASI NILAI KESATUAN WILAYAH
5. BAB V : PERSATUAN BANGSA
6. BAB VI : IMPLEMENTASI NILAI KEMANDIRIAN
7. BAB VII : PENUTUP

D. Pengertian-Pengertian

1. **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** adalah wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote yang merupakan tanah air dan tumpah darah bangsa Indonesia.
2. **Kesatuan Wilayah**
 - a. Pengertian dalam arti sempit. Kesatuan berasal dari kata “satu” yang pengertiannya adalah “satu” yang diikat dalam “ikatan menjadi satu yang utuh” sedangkan wilayah adalah daerah yang dikuasai dan diduduki secara sah menurut hukum yang berlaku di suatu negara dan secara hukum internasional, sehingga kesatuan wilayah memiliki arti “Daerah yang dikuasai dan diduduki secara sah menurut hukum dalam suatu ikatan yang utuh”.
 - b. Pengertian dalam arti luas, dalam pengertian ini kesatuan wilayah berorientasi kepada wawasan nusantara, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Rote dihubungkan oleh laut serta wilayah udara di atasnya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial-budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Persatuan Bangsa**
 - a. Dalam arti sempit. Persatuan berasal dari kata “satu” yang berarti “sengaja berniat menyatukan diri” dari beberapa macam atau dari beberapa kelompok karena adanya kepentingan yang selaras, senada, seirama dan sama. Sedangkan bangsa adalah ikatan dari satu etnis atau gabungan dari beberapa etnis, golongan, kelompok yang beraneka ragam membentuk ikatan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama dalam suatu wadah negara.

- b. Dalam arti luas. Persatuan Bangsa adalah ikatan dari bermacam-macam suku bangsa yang menyatukan dirinya ke dalam ikatan bangsa Indonesia karena dilandasi oleh kesadaran, niat dan kehendak secara bersama dalam memperjuangkan hak hidupnya guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang telah disepakati dalam ikatan NKRI.

4. Kemandirian

- a. Dalam arti sempit. Adalah memiliki kesanggupan, kuasa atau kemampuan untuk berbuat sendiri, mampu menentukan nasib dan arah kehidupannya sendiri tanpa harus bergantung terhadap pihak lain.
- b. Dalam arti luas. Adalah kemampuan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh rasa nasionalisme, semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa agar memiliki kuasa untuk menentukan nasib dan arah kehidupan kebangsaannya dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui pembangunan nasional.

BAB II

PENGANTAR NILAI-NILAI NKRI

A. Sepintas Sejarah Kenegaraan dan Kebangsaan Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu, pada abad ke-19 mulai timbul kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan fisik dan non fisik guna membebaskan wilayah Indonesia dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Masa perjuangan tersebut pada mulanya hanyalah berwawasan primordial, etnik, keorganisasian dan kedaerahan seperti yang dilakukan oleh Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), *Indische Party* (1912), Nahdatoel Oelama (1926) dan sebagainya, kemudian dari tahapan perjuangan tersebut, lahirlah suatu pergerakan nasional dengan mempersatukan seluruh kekuatan rakyat di Nusantara yang kristalisasinya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian kita kenal dengan gerakan Soempah Pemoeda. Perjuangan kebangkitan pergerakan nasionalisme tersebut kemudian melahirkan sebuah Negara Kesatuan yang merdeka, yakni Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), resmi menjadi negara yang bersatu dan berdaulat.

Keberhasilan perjuangan tersebut bila kita simpulkan terdapat 3 (tiga) benang merah yang dapat dipetik yaitu, *Pertama* adanya kesadaran untuk membangun ikatan persatuan bangsa dalam melakukan perjuangan, *kedua* adanya usaha yang sangat gigih untuk mempersatukan wilayah nusantara dalam ikatan NKRI; dan *ketiga*, adanya sikap kemandirian bangsa untuk menunjukkan eksistensi perjuangan yang dilandasi oleh sikap percaya pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Sesaat Indonesia merdeka, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan selalu mewarnai kehidupan bangsa dan negara Indonesia karena Pemerintah Belanda masih berusaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara “membonceng” tentara Inggris. Akan tetapi rakyat Indonesia yang merasa sudah merdeka, dengan gigih melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda yang ingin kembali. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai pertempuran seperti pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, Pertempuran 5 hari di Semarang, Palagan Ambarawa tanggal 15

Desember 1945, Bandung Lautan Api dan sejumlah pertempuran lainnya di berbagai daerah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian perlawanan bersenjata tersebut selanjutnya kita sebut dengan Perang Kemerdekaan I dan II (PK I dan PK II). Setelah perang kemerdekaan I dan II usai, muncul persoalan internal bangsa dan negara Indonesia yang nyaris mengacaukan dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia. Pemberontakan demi pemberontakan terus bermunculan seperti pemberontakan PKI Madiun 1948, Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi, Pemberontakan DI/TII Karto Suwiryo, Pemberontakan dan Pengkhianatan G.30.S/PKI, Separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Separatis Maluku Tenggara, sekalipun persoalan internal bangsa tersebut saat ini telah dapat diatasi, namun gerakan OPM masih belum dapat diselesaikan secara tuntas.

B. Perkembangan Wilayah NKRI

Luas wilayah yurisdiksi nasional Indonesia saat ini adalah 5.180.053 Km², terdiri dari luas daratan : 1.922.570 Km² dan luas perairan 3.257.483 Km² (kumparan.com, 28 Pebruari 2020), dengan jumlah penduduk 268.853.016 jiwa (Kemendagri, 12 Agustus 2020), terdiri dari 1.340 suku bangsa (BPS, dalam kompas.com, 30 Maret 2019), dengan jumlah pulau : 17.504. Perkembangan wilayah NKRI dari periode ke periode dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Periode 1945 – 1957

Pada periode ini landasan hukum penentuan wilayah Negara Indonesia masih mengacu kepada *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 (TZMKO 1939)* jaman Hindia Belanda, dimana pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya, sedangkan setiap pulau hanya mempunyai laut disekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai, ini berarti di luar zona 3 mil tersebut adalah merupakan laut bebas, dalam arti pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut bebas.

2. Periode 1957 – 1982

Pada masa Perdana Menteri Indonesia dijabat oleh Djuanda Kartawidjaja, telah dinyatakan sebuah deklarasi yang disebut “Deklarasi

Djuanda”, yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Untuk menyatakan kepada negara-negara anggota PBB bahwa laut Indonesia adalah sebuah kesatuan wilayah perairan yang menyatukan seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Menurut deklarasi ini laut di sekitar pulau-pulau wilayah Indonesia bukanlah kawasan laut bebas. Secara tegas dalam deklarasi Djuanda dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*). Pada awalnya deklarasi tersebut ditentang oleh banyak negara di dunia yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga pemerintah Indonesia terus berjuang melalui upaya diplomasi. Deklarasi Djuanda itu sendiri ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor. 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia yang sekaligus merupakan pengganti UU TZMKO 1939. Atas dasar UU ini maka luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya yaitu dari yang semula hanya : 2.027.087 km², menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya.

Melalui perjuangan diplomatik yang panjang, akhirnya deklarasi Djuanda diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-3 Tahun 1982 yaitu *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, yang ditanda tangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Pada tanggal 16 Nopember 1994, UNCLOS 1982 berlaku efektif setelah Ketentuan Hukum Laut (KHL) 1982 diratifikasi oleh beberapa negara di dunia, Indonesia adalah negara ke-26 yang meratifikasi KHL 1982 sebagai negara kepulauan, sehingga Indonesia sah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Kedaulatan NKRI sebagai Negara Kepulauan secara tegas tercantum dalam Pasal 49 UNCLOS 1982 yang berbunyi: “kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya”.

3. Periode 1994 – 2002

NKRI, mengalami perubahan setelah sengketa P. Sipadan dan Ligitan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia yang

dimenangkan pihak Malaysia dengan keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda, disamping itu pada tahun 1998 setelah Timor-Timur melepaskan diri dari ikatan NKRI, maka secara otomatis wilayah NKRI mengalami perubahan baik wilayah daratan, laut teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Koordinasi Geografis Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dengan kedua negara tersebut, perubahan tersebut selanjutnya disahkan oleh PBB tanggal 11 April 2011.

**C. Perkembangan Sikap Bangsa Setelah Kemerdekaan
(Periode 1945-1949, 1949-1965, 1965-1998, 1998-sekarang)**

Setelah Bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk membangun negara dan bangsa, Indonesia tidak memiliki modal finansial yang cukup, namun didorong oleh semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kemandirian dan nasionalisme yang kuat dari setiap anak bangsa untuk saling bersatu bahu membahu mengisi kemerdekaan demi mencapai cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, Negara Indonesia secara bertahap mampu menjalankan kehidupan kebangsaannya. Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia terus mengumandangkan nasionalisme untuk membangun persatuan dan kesatuan serta kemandirian bangsa untuk mempertahankan NKRI dan melaksanakan pembangunan nasional, proses pembangunan diawali dengan pembangunan politik melalui langkah-langkah membangun *Nation and Character Building* (Ir. Soekarno). Pembangunan politik berhasil membangun bangsa dengan mengobarkan kesadaran nasional dan solidaritas bangsa bagi seluruh masyarakat yang serba majemuk. Pada masa ini terbentuklah sikap nasionalisme, patriotisme, anti kolonialisme, anti kapitalisme dan bahkan anti imperialisme, namun titik kelemahan pembangunan politik ini terletak pada lemahnya penanganan masalah-masalah kesejahteraan yang makin krusial.

Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan kepemimpinan Presiden Soeharto, pada awalnya pemerintahan Orde Baru dinilai cukup berhasil dalam melaksanakan pembangunan bangsa, misalnya di bidang politik, Soeharto berhasil memperkecil faksi-faksi politik dengan menyederhanakan jumlah partai

politik yang pada awalnya cukup banyak menjadi 3 (tiga) Parpol, pembangunan ekonomi dicanangkan melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan kebijakan Trilogi Pembangunan juga cukup berhasil, pendidikan karakter bangsa memperoleh perhatian yang cukup proporsional. Dalam perjalanannya, ketika posisi politiknya semakin kokoh, dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, Soeharto mulai bersikap represif terhadap rival politiknya, pembangunan ekonomi juga semakin mengarah kepada pembangunan proyek mercusuar yang kurang terkait langsung dengan kepentingan kesejahteraan rakyat, sehingga menumbuhsuburkan KKN, persatuan dan kesatuan bangsa seakan menjadi ikatan semu, kemandirian bangsa secara perlahan semakin rapuh. Kondisi ini mencapai anti klimaks pada tahun 1997, dimana Indonesia diguncang oleh resesi ekonomi yang cukup parah, yang mengakibatkan kondisi ekonomi rakyat sangat terpuruk, kondisi tersebut menggugah kesadaran rakyat untuk melakukan reformasi secara total dalam dinamika kehidupan kebangsaan melalui gerakan reformasi nasional tahun 1998.

Era reformasi yang terjadi pada bulan Mei 1998, merupakan gerakan politik atas kesadaran masyarakat untuk melakukan koreksi total terhadap sistem pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang oleh masyarakat Indonesia dinilai sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta membatasi kehidupan demokrasi. Pada awalnya arah yang dicita-citakan dalam reformasi berjalan ke arah yang baik, namun dalam perjalanannya demokrasi sebagai landasan untuk mewujudkan cita-cita moral menjadi praksis. Kebebasan yang diperjuangkan melalui gerakan reformasi nasional ternyata semakin banyak disalah-artikan sebagai ajang pertarungan kekuasaan dan lebih mengarah kepada kebebasan yang semakin tidak bertanggungjawab. Bahkan proses dan usaha pembangunan karakter dan pendidikan moral bangsa semakin tertatih-tatih karena sebagian pemimpin bangsa mempraktekkan politik transaksional, lebih mengutamakan kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan dengan dalih membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita nasional perlu menumbuhkan kesadaran kuat serta tekad yang tegas dari seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun karakter bangsa.

D. Relevansi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI Dalam Kehidupan Bangsa

Adapun relevansi nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari NKRI terhadap kehidupan bangsa secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesatuan Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk sebagai Negara Bangsa, yaitu negara yang dibentuk mengikuti konsep kebangsaan artinya NKRI terwujud dari penyatuan seluruh wilayah, yang secara geografis terpisah-pisah, dimana segenap komponen masyarakat yang berbeda-beda itu tinggal di dalamnya. Sesuai konsep geopolitik, NKRI terbentuk sebagai manifestasi kesadaran ruang hidup dari segenap komponen masyarakat Indonesia yang menyadari benar betapa pentingnya kesatuan wilayah demi mengembangkan kehidupan bersama sebagai salah satu kesatuan bangsa. Oleh karena itu NKRI haruslah menjadi satu kesatuan wilayah yang bulat, utuh dengan segala isinya bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, NKRI merupakan tanah airnya, tanah tumpah darahnya dan sebagai ruang hidup yang senantiasa akan menjamin kehidupan bangsa..

2. Persatuan Bangsa

Kadar persatuan bangsa dapat diukur dari intensitas komunikasi sosial di antara komponen bangsa yang amat beragam. Dengan kata lain, semakin intensif komunikasi sosial yang terjadi di antara komponen bangsa dengan segala bentuk perbedaannya, maka akan terwujud saling pemahaman satu terhadap yang lain. Kondisi semacam ini merupakan hal yang amat penting untuk menjalin rasa kebersamaan yang semakin merekatkan kohesivitas dalam masyarakat sebagai indikator makin eratnya ikatan persatuan bangsa. Persatuan bangsa seperti telah terbukti lewat sejarah panjang bangsa Indonesia, mampu mewujudkan keinginan serta tujuan bersama.

3. Kemandirian

Kesengsaraan dan penderitaan yang dialami di bawah kekuasaan kolonial, mendorong berbagai daerah untuk bangkit dengan perlawanannya masing-masing. Beberapa contoh berikut adalah bentuk-

bentuk perlawanan daerah terhadap kekuasaan kolonial Belanda : 1) Perlawanan daerah Maluku tengah/ Ambon (Mei-Des 1817) dengan tokoh pahlawan Pattimura Thomas Mathulesi; 2) Sumatera Barat (1821-1837); 3) Jawa Tengah – Jawa Timur (1825-1830), dengan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro; 4) Sulawesi Selatan/ Gowa (1824-1825), dengan tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin; 5) Kalimantan Selatan (1859-1905), dengan tokoh pahlawan Pangeran Antasari; 6) Bali (1846-1849), dengan tokoh pahlawan I Gusti Ketut Djelantik; 7) Aceh (1873-1903) dengan tokoh pahlawan Tuanku Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Teuku Umar; 8) Sumatera Utara (1878-1907), dengan tokoh pahlawan Sisinga Mangaraja.

Dari beberapa bentuk perlawanan daerah tersebut di atas nampak betapa setiap daerah dengan segala kemampuan yang ada berusaha melakukan perlawanan terhadap kekuatan kolonial yang hendak memaksakan kekuasaannya. Walaupun semua perlawanan daerah tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh kekuasaan kolonial, akan tetapi sikap percaya diri sebagai cermin kemandirian itu telah mampu diekspresikan untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat di daerah.

Pada era berikutnya, bentuk perlawanan maupun lingkup wilayah perlawanan terhadap kekuasaan kolonial semakin berkembang dan meluas. Bangkitnya nasionalisme Indonesia (1908) sebagai rintisan bentuk perlawanan yang sangat mendasar, dan kemudian ditegaskan 20 tahun kemudian (1928) lewat Sumpah Pemuda, menunjukkan sikap percaya akan kekuatan sendiri itu semakin nampak jelas dan mengikat bukan saja untuk kepentingan daerah secara terpisah, melainkan menjadi bentuk sikap percaya diri dan kemandirian segenap rakyat yang terikat dalam semangat nasional.

BAB III

KONSEPSI MELANGGENGKAN NILAI-NILAI

Bangsa Indonesia telah mempunyai wadah dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berupa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada hari Jumat pukul 10.00 pagi tgl 17 Agustus 1945. Pada saat Negara kita terbentuk kebetulan pada Era Agraris yang mempunyai karakter berdeba dengan sekarang. Peradaban manusia terus bergeser sehingga mengalami Era Industrialisasi dan saat ini masuk ke Era Teknologi. Era teknologi mampu mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat dunia.

Keempat persyaratan dalam mendirikan Negara telah terpenuhi berupa wilayah, pemerintahan, rakyat dan pengakuan dari luar negeri. Dengan perolehan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke maka berdampak pada kekayaan geografi, demografi dan sumber kekayaan alam yang kita miliki. Melalui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan geografi, demografi dan SKA dikelola agar masyarakat sejahtera, adil dan makmur terwujud. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik¹. Kekuasaan yang berada di wilayah eksekutif, legislative dan yudikatif haruslah faham benar terhadap nilai-nilai yang dijadikan dasar atau pedoman seperti nilai Masyarakat Budaya Timur yang berbasis kolektivitas, Pancasila, Bhinika Tunggal Ika, Nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa dan nilai kemandirian yang bersumber dari NKRI.

Sila Persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa pluralism masyarakat Indonesia memiliki nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika, Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, sebaliknya kepentingan pribadi dan golongan diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara (Idham Fautanu, 2013; xxxi).

Sebagai pedoman, agar arah pembangunan menuju ke sasaran yang riil maka dipedomani UUD NRI Tahun 1945², RPJP (Rencana Kerja Jangka Panjang), RPJMN

¹ Pasal 1 Ayat (1) BAB I Bentuk dan Kedaulatan dalam UUD NRI Tahun 1945.

² UUD NRI Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali.

(Rencana Kerja Jangka Menengah), Ketahanan Nasional (Tannas) sebagai konsepsi, dan rencana kerja tahunan tiap institusi. Pengaruh lingkungan strategis harus diperhitungkan pada tingkat global, regional dan nasional.

Apabila dalam mengelola geografi, demografi dan sumber kekayaan alam benar dan tepat maka akan berdampak pada kondisi ketahanan nasional kita pada kondisi sangat tangguh, dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sangat tangguh Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk menghadapi semua tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri³.

Lemhannas RI mempersyaratkan bagi seorang pejabat yang berada di wilayah eksekutif, legislative dan yudikatif serta di wilayah partai politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat madani mengerti, memahami dan mampu mengimplementasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Kewaspadaan Nasional, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Sismennas dan Kepemimpinan. Sebagai pengendalian agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selalu terarah maka pemegang kekuasaan diharuskan membentuk hukum yang menjamin terwujudnya cita-cita nasional dan harus ditegakkan secara tegas. Semua nilai-nilai yang menjadi konsensus dasar haruslah diimplementasikan agar terwujud dalam perilaku semua Warga Negara Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam NKRI dalam realitanya.

³ Alur pikir yang memvisualisasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dalam mengelola kekayaan menuju masyarakat sejahtera, adil, makmur, aman sentosa berdasarkan perspektif ketahanan nasional terlampir (Lampiran 2).

BAB IV

IMPLEMENTASI NILAI KESATUAN WILAYAH

A. Deskripsi

Wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang hingga Merauke adalah tanah air dan tanah tumpah darah bangsa Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan YME untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi segenap warga negara Indonesia. Tanah air mengandung makna kesadaran akan keutuhan wilayah negara sebagai satu kesatuan wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara di atasnya. Pemahaman terhadap makna tersebut membawa tanggung jawab yang sama dan seimbang terhadap ketiga matra. Tanah air juga berarti negara tempat dilahirkan (tanah tumpah darah), yang karenanya memiliki hubungan emosional yang kuat, sekaligus membawa tanggung jawab menjaga dan mempertahankan. Menjaga dan mempertahankan memiliki arti: menjaga kelestarian dan mengelola dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Disamping itu melindungi dari tindakan pihak lain yang ingin merusak atau mengambil. Oleh karena itu setiap warga negara wajib mencintai tanah airnya (cinta tanah air) yang dilandasi oleh kesadaran dan kerelaan untuk membangun dan mempertahankan tanah airnya (rasa kebangsaan, semangat kebangsaan dan rela berkorban) demi bangsa dan negaranya, karena di wilayah Indonesia inilah kita dilahirkan, hidup dan dibesarkan. Cara pandang kita terhadap tanah air hendaknya selalu berpijak kepada wawasan nusantara, yang memandang bahwa walaupun wilayah Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau, namun tetap satu kesatuan utuh tidak terpisahkan, Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia, sehingga setiap warga negara Indonesia di belahan bumi manapun ia dilahirkan, berhak hidup dimanapun di belahan bumi Indonesia dan wajib membela tanah air dan tanah tumpah darahnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ruang hidup bagi bangsa Indonesia, dalam istilah nenek moyang bangsa Indonesia disebut sebagai “rumah dan pekarangan”, yang didalamnya mengandung unsur kedaulatan dan kemerdekaan. Hakekat dari kedaulatan adalah memiliki kekuasaan yang mutlak dan sah atas wilayah yang dikuasainya, sedangkan hakekat dari kemerdekaan adalah memiliki kebebasan dan kewenangan penuh untuk mengatur dan

menentukan kehidupannya sendiri. Dalam konsep kenegaraan dan kebangsaan, NKRI adalah negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat yang berkekuatan hukum serta telah diakui secara *de facto* maupun secara *de jure* oleh negara-negara di dunia. Kedaulatan wilayah NKRI berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga diantaranya berbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan, dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur, dengan Papua Nugini di Papua dan berbatasan laut dengan India, Thailand, Vietnam, Singapura, Australia, Philipina dan Palau. Batas negara merupakan serambi terdepan negara yang memiliki nilai sangat strategis ditinjau dari kedaulatan dan kehormatan negara. Batas kedaulatan negara berkaitan langsung dengan hak-hak warga negara serta penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus ditetapkan secara hukum, oleh karena itu melanggar batas negara berarti melanggar kedaulatan negara serta menginjak kehormatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia terutama yang bermukim di wilayah perbatasan negara berkewajiban untuk mengamankan batas negara bersama-sama dengan pemerintah.

B. Relevansi

NKRI adalah negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, makna bersatu tidak bisa dipisahkan atau melekat dengan makna berdaulat, bersatu memiliki beberapa makna, **pertama**, bahwa bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan (kemajemukan) telah menyatukan dirinya dalam ikatan kesatuan bangsa yaitu bangsa Indonesia; **kedua**, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang disatukan oleh laut menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan tidak terpisahkan. NKRI adalah merupakan tanah air, tanah tumpah darah, ruang hidup dan sumber kehidupan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tanah air dan tanah tumpah darah memiliki makna bahwa di sinilah bangsa Indonesia dilahirkan, hidup dan dibesarkan; ruang hidup memiliki makna bahwa Indonesia adalah rumah dan pekarangan bagi bangsa Indonesia; sedangkan sebagai sumber kehidupan, bahwa seluruh sumber daya alam yang berada di wilayah NKRI adalah milik bersama bangsa Indonesia sebagai sumber kehidupan bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidupnya.

C. Standar Kompetensi

Setelah mempelajari Buku Materi ini, diharapkan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan memahami makna nilai-nilai kesatuan wilayah dalam ikatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan mampu mengimplementasikannya ke dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Kompetensi Dasar

1. Memahami bahwa wilayah NKRI adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara, sebagai tanah tumpah darah dan tanah air bagi bangsa Indonesia.
2. Memahami bahwa wilayah NKRI sebagai ruang hidup bangsa Indonesia yang harus dipelihara, dijaga, dibela dan dipertahankan dari segala hakekat ancaman yang timbul.
3. Memahami bahwa wilayah NKRI sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa yang harus diberdayakan demi kemakmuran dan kesejahteraan hidup bangsa dan negara dalam jangka panjang.
4. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesatuan wilayah ke dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Implementasi Nilai Kesatuan Wilayah

1. Pembangunan Daerah melalui Otonomi Daerah

Kemajuan pembangunan antara kawasan Indonesiabagian barat, bagian tengah dan bagian timur, serta antara daerah yang satu dengan yang lain masih terjadi kesenjangan yang cukup menyolok, oleh karena itu pada era reformasi, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembangunan daerah melalui otonomi daerah yang ditegaskan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran-serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

2. Prioritas Pembangunan Wilayah di Daerah Perbatasan Negara, Daerah Terpencil/ Terisolir dan Daerah Tertinggal

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, asas peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara maupun bagi kehidupan kebangsaan. Pemerataan pembangunan di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air harus menjadi orientasi setiap pemimpin bangsa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pemerataan pembangunan merupakan salah satu kunci penentu dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian rakyat, memperkokoh kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan dan mencegah timbulnya kemiskinan baru serta mencegah munculnya berbagai kerawanan sosial dan instabilitas keamanan nasional.

3. Pengembangan Postur TNI bagi Kepentingan Pertahanan Negara

TNI adalah salah satu kekuatan dari sistem pertahanan negara yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata), hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa TNI adalah “Komponen Utama Pertahanan Negara”, selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 6 ditegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang berfungsi sebagai pencegah, penindak dan pemulih keamanan negara, dengan tugas pokok:”menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

4. Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Komunikasi Nasional

Bentangan wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kondisi geografi yang sangat sulit, serta titik penyebaran pemukiman penduduk yang luas di setiap wilayah tanah air, mengakibatkan mobilitas, interaksi dan komunikasi antar penduduk relatif terbatas, baik antar wilayah yang terpencil dan terisolir di wilayah pedalaman dan pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan kota maupun desa dengan kota, kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang timpang antara kehidupan masyarakat di wilayah terpencil dengan warga perkotaan hampir di semua aspek kondisi sosial kehidupan (ipoleksosbud hankam). Masih terbatasnya prasarana dan sarana transportasi serta komunikasi memiliki dampak sosial dan keamanan yang panjang dan kompleks, bahkan cenderung merugikan.

Prasarana dan sarana transportasi memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang aktivitas ekonomi dan kelancaran arus barang dari sentra produksi kepada konsumen dan sebaliknya serta dari dan ke kota dalam suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, meningkatkan interaksi antar penduduk di dalam suatu wilayah maupun antar negara serta membuka isolasi daerah. Sedangkan prasarana dan sarana telekomunikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan hubungan antar personal, kelompok, bahkan lintas bangsa serta kecepatan informasi yang semakin intensif apalagi ditengah kemajuan yang semakin pesat di bidang teknologi telekomunikasi telah mendorong terbentuknya dunia yang menjejaring (*networked world*) yang menghadirkan dua kekuatan sekaligus yaitu: “Kecenderungan umum dari keterbukaan ekonomi dan Keterbukaan publik”.

BAB V

NILAI PERSATUAN BANGSA

A. Deskripsi

1. Hakekat Persatuan Bangsa

Bangsa adalah sekumpulan berbagai kelompok masyarakat yang menyatukan dirinya dalam suatu ikatan bangsa dalam suatu negara yang berdaulat karena dilandasi oleh adanya kesamaan kehendak, yang selanjutnya diikat oleh kepentingan dan tujuan untuk mencapai cita-cita hidup bersama. Kelompok masyarakat tersebut pada umumnya terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda suku, agama, etnis, ras, golongan dan sebagainya, namun tidak melepas identitas kelompok, dan diantara kelompok tersebut tetap saling toleransi dan menghormati keberagaman yang ada.

Bangsa Indonesia, adalah bangsa yang majemuk (*pluralis*) yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, etnis, golongan, yang telah bertekad untuk menyatukan dirinya dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia karena dilandasi oleh kesadaran nasionalisme untuk bersatu memperjuangkan kepentingan dan tujuan bersama yang terpresentasikan kedalam tujuan nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Persatuan bangsa merupakan satu kondisi yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama (Tujuan Nasional). Persatuan bangsa menunjukkan adanya kekuatan kohesi tata hubungan antar kelompok masyarakat, berubahnya persatuan bangsa akan merubah struktur bangsa yang berarti merubah bagian vital sistem kenegaraan yang bisa merusak secara keseluruhan. Persatuan bangsa juga merupakan suatu proses yang tidak terhenti. Artinya, bahwa persatuan bangsa tidak akan berubah hanya dengan sekali ikrar. Persatuan bangsa justru menghendaki upaya terus menerus dan tanpa henti untuk menjaga dan memupuknya agar tidak kendor dan luntur.

2. Pentingnya Persatuan Bangsa Indonesia

Persatuan bangsa adalah modal dasar yang sifatnya vital untuk mencapai tujuan bersama (Tujuan Nasional Indonesia). Persatuan bangsa adalah sesuatu kekuatan kohesi hubungan antar komponen bangsa dan merupakan kekuatan utama dalam dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu ikatan persatuan bangsa harus dijaga agar tetap kokoh dan kuat, sehingga bangsa Indonesia menjadi semakin bersatu, tidak mudah diceraikan. Dengan demikian persatuan bangsa Indonesia merupakan salah satu kunci utama (faktor penentu) bagi modal pembangunan nasional.

Sebagai faktor penentu dalam pencapaian tujuan nasional, maka sistem apapun yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau ketatanegaraan tidak boleh mengendurkan dan bahkan merusak ikatan persatuan bangsa. Kekuatan ikatan persatuan bangsa pada dasarnya adalah nasionalisme, yang meliputi rasa dan semangat nasionalisme, yang memiliki makna sebagai berikut: Menurut Gooch⁴, nasionalisme adalah kesadaran diri suatu bangsa, ikatan emosional dan refleksi hakiki antar entitas dalam suatu bangsa. Menurut Greenfeld dan Chirot⁵, istilah nasionalisme mengacu pada seperangkat gagasan dan sentimen yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai identitas lain seperti okupasi, agama, suku, linguistik, teritorial, kelas, gender, dan lain-lain. Menurut Alonso⁶, nasionalisme merupakan efek dari totalisasi dan homogenisasi program pembentukan negara. Menurut Bung Karno, dalam isi pidatonya tentang Pancasila tanggal 1 Juni 1945, Nasionalisme terdiri dari: 1) *Teori Nationale Staat* (kesinilah kita semua harus menuju mendirikan satu "*nationale staat*", di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian, pengertian *nationale staat*, adalah suatu sistem kebangsaan yang terikat pada tanah air Indonesia; 2) *State of mind*

⁴Gooch.2007. Kutipan L.L. Snyder. "*The Dynamic of Nasionalism*" (Princeton : D. Van Nostrand Co. Inc.), halaman. 25.

⁵L. Greenfeld dan D. Chirot. 1994. "*Nasionalisme and Agression*". dalam *Theory and Society*, 23 (1) 1994, halaman. 79-130.

⁶A. M. Alonso.1994. "*The Politics of Space, Time, and Substance : State Formation, Nationalism, and Ethnicity*". Dalam *Annual Review of Anthropology*. 23, 1994, halaman. 379-405.

(Hans Kohn), menerangkan bahwa kelahiran dijadikan sebagai an-cang-ancang bahwa dan atau nasionalisme bukan saja lebih dulu lahir, tetapi adalah “pencipta bangsa”.

Oleh karena itu penguatan terhadap persatuan bangsa harus terus dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan menggugah kembali rasa dan semangat nasionalisme kepada semua anak bangsa agar memahami dan menghormati akan keragaman dan kemajemukan, penerapan paradigma nasional sebagai penuntun dalam membangun kehidupan kebangsaan. Sedangkan kunci keberhasilan untuk mengelola kemajemukan dan keragaman terletak kepada faktor kepemimpinan nasional dan keberlangsungan pendidikan karakter bangsa di semua macam pendidikan baik pada pendidikan formal, informal maupun non formal.

B. Relevansi

Persatuan bangsa merupakan salah satu modal dasar untuk mendukung keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan nasional, tanpa adanya persatuan bangsa, mustahil pembangunan nasional mampu berjalan dengan baik, dan tujuan nasional akan semakin sulit dicapai, itulah pentingnya menjaga, memperkuat dan menegakkan persatuan bangsa. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbentuk dari berbagai macam suku bangsa, etnis, golongan dan kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Cara pandang bangsa Indonesia terhadap kemajemukan (*pluralisme*) saat ini telah banyak mengalami pergeseran yang semakin menjauh dari semangat nasionalisme bahkan telah mengalami degradasi yang cukup tajam, akibat dari perjalanan reformasi yang semakin kurang terarah serta diadopsinya nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan nilai budaya bangsa, namun diterapkan dalam kehidupan kebangsaan. Dampaknya, kepentingan nasional dikalahkan oleh menonjolnya kepentingan individu dan kelompok, sehingga bangsa Indonesia semakin terfragmentasi oleh menguatnya entitas kepentingan partai, ormas dan LSM yang berpandangan primordialisme sempit. Bila keadaan seperti ini terus berlangsung maka disintegrasi bangsa sangat mungkin bisa terjadi.

Pembangunan Nasional harus dapat berjalan dengan baik, karena dengan pembangunan itulah kita bisa mencapai tujuan nasional, dengan demikian maka persatuan bangsa harus tetap diupayakan secara maksimal guna menghindari, meminimalisasi, mencegah dan mengatasi perpecahan dan disintegrasi bangsa. Untuk dapat memperkuat persatuan bangsa diperlukan pembangunan karakter dan moral bangsa yang ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pendidikan bangsa. Pembangunan karakter bangsa diarahkan untuk menggugah kesadaran dan membangun kembali rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang implementasinya dapat dilakukan melalui penyadaran kembali pentingnya menghormati simbol-simbol negara, kesadaran membangun integrasi nasional, kesadaran akan multikulturalisme, membangun organisasi yang berwawasan nasionalisme, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perluasan dan peningkatan terhadap aksestabilitas pelayanan publik, menghormati kesamaan di hadapan hukum (*Equality before the Law*) serta menghargai hak asasi manusia.

C. Standar Kompetensi

Setelah mempelajari Buku Materi ini, diharapkan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan semakin memahami akan makna nilai-nilai persatuan bangsa dalam ikatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyebar luaskan serta mengimplementasikan ke dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Kompetensi Dasar

1. Memahami akan arti penting penghormatan terhadap simbol-simbol negara sebagai respek warga negara terhadap bangsa dan negara dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memahami bahwa integrasi nasional menjadi bagian penting dalam memupuk dan memperkuat persatuan bangsa dan mampu membangun kehidupan integrasi dengan semua kalangan masyarakat.
3. Memahami makna multikulturalisme guna meningkatkan kesadaran multikulturalisme dan mampu mengimplementasikannya dalam dinamika kehidupan kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan bangsa.

4. Mampu membangun dan mengembangkan organisasi yang berwawasan nasional guna menegak-kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mampu berperan serta dalam upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam dinamika pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
6. Mampu memperluas dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik sesuai dengan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Memahami akan arti pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara proporsional.

E. Implementasi Nilai Persatuan Bangsa

1. Penghormatan Terhadap Simbol-Simbol Negara

Kita semua bangsa Indonesia tanpa kecuali mempunyai tanggung jawab membentuk perilaku masyarakat untuk menghormati simbol-simbol negara secara benar menjadi budaya bangsa, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pada point “b”, sebagai berikut: *“Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

2. Membangun Kesadaran Integrasi Nasional.

Kunci untuk menegakkokohkan integrasi bangsa terletak pada konsistensi para pemimpin bangsa, penguasa dan tokoh bangsa dalam mengimplementasikan empat konsensus dasar kebangsaan, keteladanan serta upaya yang berkesinambungan dalam membangun karakter bangsa di semua strata pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal serta pembangunan nasional yang berkeadilan.

3. Meningkatkan Kesadaran Multikulturalisme. (Toleransi, Kesamaan Hak dan Kewajiban, Keadilan, Gotong Royong)

Peningkatan kesadaran Multikulturalisme di Indonesia, harus dilakukan dengan mengembangkan paradigma hubungan dialogial atau pemahaman timbal balik, dengan interaksi sosial, kontak sosial dan komunikasi. Dialogial sangat dibutuhkan agar terbangun kesepahaman atau titik temu antar kelompok, karena masyarakat yang multikultural memiliki potensi yang bercorak positif dan bercorak negatif. Potensi yang bercorak positif seperti budaya sopan santun, gotong royong, tenggang rasa, silaturahmi, toleransi, harus dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan karena memiliki manfaat yang besar bagi kemaslahatan bangsa, sedangkan yang bercorak negatif seperti tradisi bermabuk-mabukan, berjudi, perbudakan harus dieliminasi karena bertentangan dengan ajaran agama apapun dan dapat merusak moral bangsa. Sedangkan interaksi sosial dibutuhkan untuk menjalin persatuan, kebersamaan, kekeluargaan antar kelompok, sikap toleran, kerja sama dan gotong royong. Kontak sosial diperlukan guna meningkatkan tenggang rasa (*empathy*), menghilangkan kesenjangan sosial, saling menghormati dan memupuk kesetiakawanan sosial.

Membangun kesadaran multikulturalisme bangsa Indonesia di masa depan adalah mensosialisasikan dan membudayakan realitas keragaman berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut: nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan dan politik yang dianut, dengan mengembangkan nilai-nilai yang bercorak positif melalui dialogial, interaksi sosial, komunikasi dan kontak sosial, serta kesadaran untuk menghilangkan egoisme kultural kelompok yang terarah kepada membangun toleransi, gotong royong, keadilan serta kesamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

4. Pengembangan Organisasi Nonprimordial (Nasionalistis)

Dalam struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mengembangkan organisasi Nonprimordial (Nasionalistis) harus dilakukan dengan tindakan nyata dalam kehidupan

sehari-hari terarah kepada pemantapan *mindset* bagi seluruh komponen bangsa bahwa persatuan bangsa menjadi prioritas utama dengan menyatukan semua kekuatan organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional. Dalam tatanan kehidupan demokrasi yang modern saat ini, kita sebagai bangsa yang beradab harus mampu membangun kemajuan alam pikiran kita sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial untuk melahirkan persamaan dalam pemikiran dan pemahaman kearah perbaikan nilai-nilai hidup manusia itu sendiri dengan mengembangkan organisasi yang Nonprimordial (Nasionalistis), guna terwujudnya tujuan bersama bangsa yaitu tujuan nasional.

Oleh karena itu organisasi yang didirikan harus nasionalistis (Nonprimordial) yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dibanding kelompok atau golongan. Keberadaan organisasi yang bersifat primordial tetaplah dibutuhkan guna memperkuat ciri khas ke-Indonesia-an yang multikulturalisme, dan organisasi tersebut harus mampu menjadi sarana kepentingan-kepentingan kelompok yang ada di dalamnya guna memperjuangkan aspirasi kepentingannya dalam rangka mendinamisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui hubungan simpul-simpul sosial dengan membangun konsensus dan identitas yang selanjutnya bersinergi menjadi kekuatan bangsa Indonesia, dengan demikian kesadaran untuk mengembangkan organisasi yang nasionalistik yang berasaskan kepada Ideologi Pancasila dan dasar negara yaitu UUD NRI Tahun 1945 harus semakin digalakkan.

5. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya pada pemerintah, namun harus menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan Orpol, Ormas, pihak Swasta maupun komponen bangsa lainnya. Semua pihak harus mendukung, berpartisipasi aktif, berupaya dan berkarya untuk menyukseskan program pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat.

6. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap HAM, harus menjadi salah satu prioritas perhatian dari semua komponen bangsa dalam bentuk berpartisipasi dan berperan aktif untuk memerangi setiap bentuk pelanggaran HAM di Indonesia, sekalipun hal itu telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi tetap menuntut dukungan semua pihak. Untuk membangun dan memupuk kesadaran penghormatan terhadap HAM di semua kalangan masyarakat Indonesia, harus dilakukan melalui berbagai metoda, antara lain sosialisasi secara terus menerus di lingkungan masyarakat akan arti penting penghormatan terhadap HAM, memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan formal, informal dan nonformal, memperbanyak gerakan kemanusiaan, membangun simpul-simpul komunikasi dan interaksi sosial, melarang dan menghapuskan simbol-simbol yang mampu memprovokasi pelanggaran HAM hingga penegakkan hukum secara keras dan tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.

7. Menempatkan persatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Setiap warga negara Indonesia harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, perang antar suku, antar golongan, dan konflik yang mengatasmakan agama tidak perlu lagi terjadi, kita harus saling menghormati dan bersatu demi Indonesia. Elit politik dan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan kelompoknya seperti penjualan aset-aset negara yang dapat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus melakukan pengawasan yang bersifat aktif terhadap penyelamatan kepentingan negara.

8. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini mensyaratkan bagi setiap warga negara rela memberikan pengorbanan atau sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara ini dapat dilakukan dengan berbagai pekerjaan atau sesuai dengan profesi tiap-tiap warga negara, misalnya menjadi anggota TNI, Polri, aparat sipil negara, berwiraswasta,

berdagang, petani, buruh, dan berbagai pekerjaan non formal lainnya yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab dengan mentaati segala kewajibannya sebagai warga negara, misalnya membayar pajak.

9. Cinta tanah air dan bangsa.

Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam definisi lain, cinta tanah air adalah munculnya rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya.

Kita sebagai warga negara Indonesia dan Indonesia sebagai tanah air kita, maka kita harus memiliki perasaan cinta tanah air dan mewujudkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kecintaan warga negara kepada tanah airnya dapat dilakukan dengan mengagungkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga, pengembangan dan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan / teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Setiap warga negara ikut serta dalam pembangunan nasional melalui bidangnya masing-masing, misalnya bekerja dengan baik sesuai dengan keahlian yang dimiliki, membayar pajak tepat waktu, mencintai produk-produk Indonesia dengan lebih mengutamakan membeli produk-produk dalam negeri dibanding produk-produk asing.

Bagi generasi muda yang masih sekolah atau pelajar dan yang sedang berkuliah atau seorang mahasiswa sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan banyak ragam cara, diantaranya belajar dengan rajin, mengikuti upacara bendera, taat terhadap perintah Tuhan, saling menyayangi antar sesama, menghormati orang tua dan guru, menghargai jasa para pahlawan, menjadi pelajar yang membanggakan Indonesia dengan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik,

tidak bersikap kebarat-baratan, berjiwa Indonesia dan Pancasila, berpegang pada bhinneka tunggal ika, dan sebagainya.

10. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia.

Pada akhir-akhir ini banyak terdengar suara sumbang bahkan malu menjadi bangsa Indonesia di kalangan warga masyarakat, terutama bila dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi. Namun di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa banyak warga bangsa Indonesia yang marah setelah mengetahui diakuinya tari pendet, kesenian reog, kain batik, dan beberapa hal lagi oleh bangsa lain. Adanya rasa marah ini terkait dengan diakuinya identitas milik bangsa Indonesia yang diakui sebagai identitas bangsa lain.

Kebanggaan seorang warga masyarakat terhadap bangsanya merupakan salah satu unsur nasionalisme dan bentuk loyalisme warga masyarakat terhadap budaya bangsa Indonesia. Budaya itu adalah refleksi pikiran kita dalam wujud nyata. Budaya bangsa Indonesia terwujud dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam aspek keamanan, yang kesemuanya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadi khas Indonesia. Misalnya, dalam aspek politik kita memiliki organisasi negara beserta pemerintahan dan seluruh peraturan perundang-undangannya yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Dalam aspek ekonomi kita memiliki sistem ekonomi kerakyatan yang dijiwai oleh nilai-nilai kebersamaan dari filsafat Pancasila. Di dalam aspek sosial-budaya kita juga memiliki pranata-pranata sosial yang diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Demikian pula pada aspek pertahanan dan keamanan, nilai-nilai Pancasila menjiwainya pula. Karena kekhasannya yang mengindonesia itu, maka budaya Indonesia itu menjadi identitas tersendiri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia.

11. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia harus mampu bergaul dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu memajukan

pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan adalah antara lain membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi; tidak menonjolkan perbedaan melainkan mencari kesamaan; menjauhi pertentangan dan perkelahian; serta menggalang persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan yang dapat merekatkan hubungan antarsesama dan meningkatkan nilai kesejahteraan bagi masyarakat.

BAB VI

IMPLEMENTASI NILAI KEMANDIRIAN

A. Deskripsi

Kemandirian memiliki banyak definisi, namun secara umum pengertian kemandirian adalah suatu keadaan yang mampu mengurus (mengelola) dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain (Parker, 2006: 235)⁷. Dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata “*independen*” yang diartikan sebagai suatu kondisi tidak bergantung kepada pihak lain dalam menentukan keputusan serta memiliki sikap percaya diri (Chaplin, 2000)⁸. Menurut Beller (dalam Santoso, 2010: 19)⁹ kemandirian memiliki beberapa aspek yaitu: *Pertama*, aspek Emosi, ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain; *Kedua*, aspek Ekonomi, ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi orang lain; *Ketiga*, aspek Intelektual, ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan kemampuan mengembangkan daya kreasi dan inovasi; *Keempat*, aspek Sosial, ditunjukkan oleh kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak mengganggu aksi orang lain. Dalam sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara kemandirian dapat diartikan sebagai suatu sikap atau *mindset* nasionalisme, kemerdekaan dan kedaulatan yang mengutamakan kepentingan nasional, tetapi mengambil manfaat interdependensi global.

Kemandirian suatu bangsa sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: *Pertama*, kemampuan daya saing yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan inovasi; *Kedua*, tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja; *Ketiga*, Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; *Keempat*, pengembangan kualitas produk lokal dan pasar lokal; *Kelima*, pengelolaan sumber daya alam, energi yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan; *Keenam*, pengelolaan pangan nasional yang efektif dan berkelanjutan, *Ketujuh*, pengembangan sikap kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan *kedelapan*, berperannya generasi muda dalam pembangunan bangsa mandiri.

⁷ Parker. D : *Qualitative Psychology*, Mc . Graw Hill, New York, 2009, hal.235

⁸Charles Chaplin : *My Life in Pictures*, Bodley Head, 1974

⁹Beller dalam Santoso : *Teori Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.19

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian, bisa dilihat melalui ciri-cirinya. Menurut Deborah-K.Parker (2009: 234-237)¹⁰ ada lima ciri yang harus dilihat, yaitu: (1) Tanggung Jawab, sejauh mana tanggung jawab tersebut telah benar-benar dilaksanakan melalui tindakan yang dilakukan dan dihasilkan; (2) Independensi, sejauh mana kemampuan untuk tidak bergantung kepada otoritas atau pihak lain, mencakup ide dan kemampuan mengurus diri sendiri serta menyelesaikan masalahnya sendiri; (3) Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri, yaitu kemampuan menentukan arah sendiri (*self-determination*), berarti mampu mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada diri sendiri; (4) Keterampilan memecahkan masalah; dan (5) Dengan dukungan dan arahan yang memadai, terdorong untuk mencapai jalan keluar bagi persoalan praktis rasional.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian bangsa adalah suatu sikap yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan hidupnya, untuk mewujudkan suatu kemampuan bangsa agar memiliki kekuasaan untuk menentukan arah dan nasib kehidupan bangsa dan negaranya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain, percaya pada kemampuan sendiri dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negaranya sendiri, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab, sikap independensi, otonomi dan kebebasan, memiliki intelektual dan keterampilan yang tangguh serta mampu menjalin kerja sama dengan pihak lain.

B. Relevansi

Era globalisasi merupakan era yang penuh transparansi dan persaingan antar bangsa yang semakin kompetitif. Bagi bangsa yang kurang memiliki kemandirian, maka ketergantungan terhadap bangsa lain akan semakin kuat. Kemandirian yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah bersikap proaktif, bukan reaktif dan defensif, kemandirian itu sendiri merupakan konsep yang dinamis, karena kehidupan (individu maupun bangsa) dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah secara dinamis, baik konstelasi, pertimbangan, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kemandirian aparatur pemerintah, pengelolaan terhadap sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan pokok, maupun pembiayaan

¹⁰Parker. D : *Qualitative Psychology*, Mc . Graw Hill, New York, 2009, hal.234-237

pembangunan nasional. Kemandirian sesungguhnya adalah sebuah sikap dan budaya serta semangat seseorang atau sebuah bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, yang harus dapat dicerminkan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terhadap semua aspek kehidupan baik, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum serta pertahanan keamanan.

Saat ini kita bangsa Indonesia tengah menjalani proses reformasi, Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi dan melakukan sistem desentralisasi secara luas, disini muncul tuntutan masyarakat untuk dapat dipuaskan secara politik dan ekonomi. Oleh karena itu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri dan bermartabat, disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007¹¹, yang di dalamnya menetapkan misi pembangunan nasional sebagai berikut: *Pertama*, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila; *Kedua*, mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas; *Ketiga*, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; *Keempat*, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan *essential minimum force*, serta disegani di kawasan regional dan internasional; *Kelima*, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan terus meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; *Keenam*, mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan terus memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, berkelanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; *Ketujuh*, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan *Kedelapan*, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan internasional, dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi nasional dan regional, serta mendorong kerja sama

¹¹Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

internasional, regional, dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Jika misi Pembangunan Nasional tersebut dapat kita wujudkan bersama, maka bangsa Indonesia akan dapat memperkokoh nasionalisme dan memperkuat jati diri bangsa untuk menjadi bangsa yang mandiri, maju, bermartabat di tengah pusaran arus global. Dalam usaha menuju bangsa yang mandiri, sebagai dasar untuk menuju bangsa yang makmur, tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah dan kekuatan politik formal, seperti Partai Politik atau Lembaga Legislatif saja, tetapi juga diperlukan peranan *civil society* yang signifikan dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara.

C. Standar Kompetensi

Setelah mempelajari Buku Materi ini, diharapkan peserta pementapan nilai-nilai kebangsaan memahami makna nilai-nilai kemandirian bangsa Indonesia sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan mampu mengimplementasikan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Kompetensi Dasar

1. Memahami bahwa kemandirian bangsa adalah semangat dan tekad yang terkait erat dengan nasionalisme, kemerdekaan dan kedaulatan yang menjadi kekuatan bangsa menuju kemakmuran, dan mampu berpartisipasi dalam kompetisi global.
2. Memahami bahwa kemandirian dapat menciptakan daya saing bangsa dalam era global yang sangat kompetitif sehingga memerlukan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, beretika, bermoral dan bermartabat.
3. Memahami bahwa kemandirian memerlukan peranan *civil society* yang signifikan dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara.
4. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai kemandirian ke dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Implementasi Nilai Kemandirian

1. Peningkatan daya saing bangsa ke akses globalisasi.

Dalam era globalisasi, persaingan antar bangsa akan semakin keras, bagi bangsa yang kurang dan tidak memiliki kemandirian, akan memiliki ketergantungan kuat terhadap bangsa lain. Untuk mencapai kemandirian bangsa di era globalisasi diperlukan 2 (dua) syarat mutlak: *Pertama*, bangsa tersebut harus memiliki daya saing yang tinggi, dan *Kedua*, bangsa itu harus sanggup untuk terus menumbuhkembangkan akses ke globalisasi (*global acces*). Untuk meningkatkan kualitas peringkat kemampuan kompetitif bangsa Indonesia terhadap negara dan bangsa lain di dunia internasional, kita harus memperbaiki kemampuan daya saing, yang mencakup faktor kemampuan kualitas sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, faktor infrastruktur yang memadai dan seimbang antar daerah, serta kesiapan teknologi (*technology readiness*).

Visi Indonesia tahun 2025, adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai “Negara yang mandiri, maju, adil dan makmur”, namun mandiri bukan berarti berdikari yang mengerjakan secara swadaya semuanya, tetapi meminimumkan ketergantungan pada dunia luar terutama sumber daya dan sektor strategis. Oleh karena itu kemandirian harus diartikan sebagai upaya untuk mendayagunakan segenap potensi nasional yang melingkupi seluruh potensi lokal sesuai kearifan lokal dengan tetap membuka ruang kemitraan dengan pihak asing selama memiliki manfaat yang tinggi bagi kepentingan nasional.

2. Perluasan kesempatan kerja

Perluasan lapangan kerja dan angkatan kerja sangat diperlukan untuk mengurangi dan mengatasi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi guna mewujudkan keadilan sosial, oleh karena itu perluasan lapangan kerja dan angkatan kerja perlu ditingkatkan dan dimantapkan seluas mungkin melalui langkah-langkah pembangunan nasional dan pembangunan di daerah, baik langkah yang bersifat umum, regional, sektoral maupun khusus. Langkah umum meliputi kebijaksanaan produksi, investasi, fiskal, moneter, perdagangan, harga, upah pekerja

serta kegiatan bidang pendidikan dan latihan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah regional, meliputi upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta pengembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja dengan memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah. Sedangkan langkah sektoral, meliputi antara lain, menyangkut kebijaksanaan pembangunan di sektor pertanian, industri dan jasa yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja sebesar mungkin di sektor tersebut. Langkah yang bersifat khusus meliputi berbagai kegiatan bantuan pembangunan serta kegiatan padat karya dan lain-lain.

3. Penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting dalam segala bidang kehidupan termasuk di bidang pertahanan dan keamanan negara, oleh karena itu pengembangan kualitas sumber daya manusia harus diarahkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala perkembangan kemajuannya bagi kepentingan kemajuan pembangunan bangsa. Pengembangan dan penerapan teknologi haruslah disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan diarahkan kepada pemilihan teknologi tepat guna yang dapat mendorong peningkatan kemampuan dan produktivitas nasional, nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, perluasan hasil-hasil pembangunan dan penggunaan alat-alat produksi dalam negeri.

Penggunaan teknologi canggih harus diterapkan, namun pemilihan dan penerapannya harus memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa, kondisi sosial bangsa dan kearifan lokal yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, daya saing di tingkat internasional serta dalam mempersiapkan landasan yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan di masa depan. Di samping itu penguasaan teknologi canggih juga diarahkan untuk melakukan rekayasa dan penciptaan teknologi alat utama sistem senjata (alut sista) bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta pengembangan industri strategis yang mampu melakukan rekayasa teknologi dan penciptaan alut sista guna mewujudkan kemandirian teknologi

pertahanan negara serta membatasi ketergantungan alat sista terhadap negara luar. Hal ini dipandang penting mengingat negara Indonesia pada tahun 1998 pernah mengalami embargo alat sista dengan alasan tuduhan pelanggaran HAM yang selanjutnya berakibat kepada menurunnya kemampuan TNI dalam tugas-tugas pertahanan negara.

4. Pengembangan kualitas produk dan pasar lokal

Dunia usaha nasional meliputi usaha negara, koperasi, dan usaha swasta yang harus dikembangkan menjadi usaha yang sehat dan tangguh, diarahkan untuk mampu meningkatkan kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional. Pada situasi krisis global saat ini kemampuan ekonomi masyarakat mengalami penurunan dan menghadapi masa sulit, terutama bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga langkah untuk membangun kemandirian di bidang ekonomi sangat diperlukan untuk membatasi dan mengurangi ketergantungan konsumsi produk impor. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah mengembangkan kualitas produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor dan menggairahkan pasar lokal sebagai konsentrasi pemasaran produk lokal. Hal ini akan dapat meningkatkan daya kreativitas kita untuk mengubah krisis menjadi sebuah kesempatan.

5. Pengelolaan sumber daya alam yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan

Sumber kekayaan alam Indonesia yaitu kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, seperti tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari dan mikroba (jasad renik), harus dapat dikelola secara arif agar mampu dimanfaatkan dalam jangka panjang hingga generasi berikutnya. Eksploitasi sumber kekayaan alam secara berlebihan yang berakibat merusak lingkungan hidup adalah tindakan yang harus dicegah, karena tindakan tersebut dapat merusak alam yang mengancam kehidupan manusia, seperti meluasnya bencana

alam yang tidak terkendali yaitu bencana tanah longsor, banjir, *global warming*, angin puting beliung serta hancurnya ekosistem akibat ulah manusia itu sendiri.

Perlindungan terhadap alam, upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber kekayaan alam, harus diatur secara ketat dengan sanksi yang tegas, bukan hanya bagi kepentingan pemenuhan kesejahteraan rakyat saat ini, tetapi juga bagi kepentingan hidup generasi berikutnya. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain :

- a. Memanfaatkan sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui dengan bijak dan efisien sesuai dengan kebutuhan.
- b. Memperhitungkan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaiki atau diperbaharui secara efisien dan tepat serta mendorong pemanfaatan energi alternatif terbarukan untuk penghematan.
- c. Pendaauran ulang terhadap bahan-bahan hasil karya pemenuhan kebutuhan manusia guna efisiensi dan upaya meminimalisasi pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.
- d. Membatasi produk kebutuhan manusia yang sulit dihancurkan secara alami oleh jasad renik.
- e. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam.

6. Pengelolaan energi dan pangan nasional yang efisien, efektif dan berkelanjutan

Kandungan sumber daya energi di bumi Indonesia cukup melimpah, namun untuk minyak bumi relatif terbatas dan tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan energi tersebut harus efisien dengan memperhitungkan peningkatan kebutuhan nasional, pembatasan ekspor minyak bumi untuk memenuhi devisa negara bagi kepentingan pembangunan nasional secara bijak agar sumber energi minyak bumi dapat memenuhi kebutuhan nasional jangka panjang. Di samping itu dalam rangka efisiensi perlu dicarikan solusi dan alternatif

penggunaan energi terbarukan, penetapan harga minyak, penggunaan alat yang hemat energi, dan sosialisasi penghematan energi secara nasional. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif seperti air, batu bara, gas alam dan panas bumi, serta energi yang bersumber dari nabati harus dikembangkan untuk efisiensi penggunaan minyak bumi dengan memperhitungkan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Konsekuensinya negara harus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknologi untuk pengadaan dan pemanfaatan teknologi dengan energi terbarukan melalui riset, pendidikan dan pelatihan. Saat ini teknologi yang menggunakan energi alternatif dan terbarukan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat melalui rekayasa teknologi, seperti pembangkit listrik tenaga air di berbagai pedesaan untuk mengatasi keterbatasan pemasokan listrik negara, penggunaan bio energi untuk kepentingan memasak dan sebagainya, hal seperti inilah yang harus dipacu dan didukung oleh pemerintah.

7. Pengembangan sikap (watak) kewirausahaan (*entrepreneurship*)

Untuk menopang keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan pengembangan sikap kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang kuat dari masyarakat, yang berfungsi sebagai partner pemerintah maupun memperluas akses pasar nasional dan internasional. Di samping itu, juga berperan untuk meningkatkan kerja sama antar negara melalui dunia usaha, karena *entrepreneurship* merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menciptakan nilai, melalui (1) pengenalan pasar, (2) memanfaatkan peluang bisnis, (3) manajemen pengambilan resiko terhadap sistem pasar, (4) komunikasi yang efektif, dan (5) manajemen mobilisasi SDM, keuangan, sarana dan lokasi. Dinamika pembangunan di daerah dan pembangunan nasional akan semakin menggairahkan bila ditopang oleh kekuatan perusahaan atau bisnis yang sehat dan kuat untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun demikian semangat bisnis yang dikembangkan di samping untuk menghasilkan sebuah profit atau meraih keuntungan bagi perusahaan, juga harus mampu menciptakan komunikasi dan hubungan timbal balik yang harmonis antara kelompok

masyarakat (masyarakat luas) sebagai pelanggan dengan kalangan pebisnis, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan.

8. Peran generasi muda dalam Pembangunan Bangsa Mandiri.

Menghadapi era globalisasi dengan perubahan yang pesat, menjadikan kompetisi antar negara dan bangsa semakin ketat, ini adalah merupakan tantangan bangsa yang harus dijawab dengan karya nyata. Semua pihak harus berperan aktif termasuk generasi muda bangsa. Pada situasi era saat ini bangsa Indonesia membutuhkan peran generasi muda yang aktif, kreatif, disiplin, berpengetahuan luas, terampil, inovatif, pekerja keras, ulet dan mandiri yang berpijak kepada jati diri nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme), karena generasi muda adalah agen-agen perubahan (*agent of change*) yang harus mampu menjadi pelopor bangsa menuju kepada kemandirian. Oleh karena itu pembinaan dan menyiapkan generasi muda harus dilakukan sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga dan di semua lingkungan pendidikan formal, non formal maupun informal serta organisasi kepemudaan untuk membangun karakter pemuda dengan penanaman dan pementapan nilai-nilai kebangsaan.

Berangkat dari pemikiran di atas maka untuk mewujudkannya perlu ditempuh langkah dan tindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pementapan nilai-nilai kebangsaan terhadap generasi muda meliputi: pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
- b. Membangun karakter kebangsaan di kalangan generasi muda melalui lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.
- c. Kurikulum di lembaga pendidikan perlu meningkatkan jumlah pembekalan materi pelajaran sejarah kebangsaan, keagamaan, etika, empat konsensus dasar bangsa.
- d. Meningkatkan program-program yang berkaitan dengan lomba prestasi, kreasi dan hasil inovatif di kalangan pemuda serta ajang olah raga dan ajang kepemudaan yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial di kalangan pemuda.

- e. Melibatkan peran pemuda dalam program bhakti sosial, kemanusiaan dan gerakan nasional yang bernuansa wawasan kebangsaan.
- f. Menjaring pemuda berprestasi untuk dididik, dibina, diarahkan dan diberdayakan dalam program pembangunan nasional.

BAB VII

PENUTUP

Patut diingat bahwa sebelum semua suku bangsa di Nusantara menyatakan kehendak bersatu dan menghimpun diri masing-masing dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, semuanya terdiri atas negara-negara yang telah memiliki kedaulatan, hukum, pemerintahan dan sistem politik masing-masing. Guna tetap utuhnya NKRI hingga akhir jaman, maka semangat kebangsaan perlu terus ditumbuhkembangkan, dipupuk dan dilembagakan pada semua tingkatan sosial masyarakat, secara masif dan kolektif.

Gambaran secara umum yang dapat diambil dari Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Negara kesatuan republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kesatuan Wilayah, merupakan konsekwensi dari negara kepulauan, perairan, Merupakan pemersatu pulau-pulau, bukan pemisah;
2. Nilai persatuan bangsa, merupakan konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural, banyak suku, agama dan budaya;
3. Nilai Kemandirian, membangun bangsa dilaksanakan oleh kekuatan sendiri, bantuan dari luar sifatnya memperkuat untuk mengatasi kekurangan secara nasional.

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

1. Eko Prasajo dkk, "*Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*" Penerbit: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
2. F. William Dillistone, 2002, *The Power of Symbols* (Daya Kekuatan Simbol), Pustaka Filsafat Kanisius, Jakarta, halaman 236
3. Gooch. 2007. Kutipan L.L. Snyder. "*The Dynamic of Nasionalism*" (Princeton : D. Van Nostrand Co. Inc.), halaman. 25.
4. Isran Noor "*Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI*" Penerbit: APKASI, Jakarta, 2012;
5. Muhadjir Effendi, M.AP, Dr, "Jati diri Dan Profesi TNI" Penerbit: UMM Press, Malang, 2009.
6. Rozali Abdullah "*Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas*" Penerbit: Rajawali Pers, 2011.
7. Racha Yahya, "*NKRI Butuh Provinsi Tangguh di Perbatasan*" Penerbit: Umrah Pers, 2011.
8. Sumarsono dkk, "*Pendidikan Kewarganegaraan*" Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
9. Suradinata Ermaya, "*Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI*" Penerbit: Suara Bebas, 2005.
10. Syamsuddin Haris, "*Desentralisasi dan otonomi Daerah*" Penerbit: LIPI, 2007
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
12. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Pasal 69, Ayat (1).
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
14. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
15. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
16. Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

Hymne Wawasan Nusantara

Diantara dua benua, yang menghubungkan Dua Samudera

Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Cipta-Nya

Dan Di sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdoa, Aku Bekerja

Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenram Kurasa Di Pangkuanmu
Oh Ibu Pertiwi T'rimalah Karya Baktiku
Kan Ku Pertahankan Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

Mars Lemhannas RI

Tempo Mars

Do=F

Lirik & Lagu : Brigjen TNI S. Aritonang

Satu Cita Rasa dan Karsa
Satu Kata Satu Karya
Arif Bijaksana Tangguh Berwibawa
Tanhanna Dharma Mangrva

Negara Aman Sejahtera, Cita-cita Yang Mulia
Bina Ketahanan Nasional Bangsa
Berwawasan Nusantara

Lembaga Nasional Unggul Terkemuka
Berlandaskan Pada Pancasila
Undang-Undang Dasar Tahun Empat Lima
Bhinneka Tunggal Ika

Negara Kesatuan Republik Indonesia
Lemhannas Tetap Jaya